

**TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999  
TENTANG KEHUTANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**MAULANA UNAN**

**NIM. 08370027**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**Dr. H. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Hutan yang luasnya 130,61 juta hektar dan merupakan 60 % luas daratan Indonesia, sebenarnya merupakan kekayaan alam yang sangat penting dan strategis. Namun, kekayaan sebesar itu tidak banyak dirasakan hasilnya oleh rakyat, karena gagal dalam pengelolaannya. Gagalnya pengelolaan hutan mengakibatkan kondisi hutan di tanah air mengalami kerusakan. Kerusakan hutan diperparah dengan maraknya aksi pembakaran hutan. Masalah pembakaran hutan merupakan salah satu masalah serius di sektor kehutanan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, karena Undang-Undang yang mengatur kejahatan ini masih terdapat kelemahan, mulai dari sisi sanksi sampai para aparat keamanan sehingga berujung pada lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan masih bebasnya para pelaku menjalankan aksinya untuk menjarah hutan. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban sekarang dan generasi yang akan datang. Berangkat dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan di negeri ini melatarbelakangi mengapa penulis melakukan penelitian ini.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan buku-buku, kitab, jurnal, internet, dan lain sebagainya sebagai sumber datanya. Penelitian ini termasuk bersifat deskriptif-analitik-komparatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis yang nantinya kejahatan pembakaran hutan ini bisa dikaji menggunakan hukum Islam khususnya menggunakan *Fiqh al-Bi'ah* dan *Maqosid As-syari'ah* secara komprehensif kemudian dikomparasikan dengan konsep hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan meliputi sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Dalam sanksi pidana pembakaran hutan diatur dalam pasal 78 yakni barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan sanksi pembakaran hutan dalam kajian produk hukum Islam adalah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* dapat berupa sanksi terhadap badan (hukuman mati, salib dan cambuk), sanksi terhadap kemerdekaan seseorang (penjara/kawalan dan pengasingan), sanksi terhadap harta (denda, penyitaan, dan penghancuran barang), sanksi *ta'zir* lainnya yang ditentukan *Ulil Amri* atau hakim demi kemaslahatan umum (peringatan keras dan dihadirkan di persidangan, ditegur, dicela atau dinasehati, dikucilkan, dipecat dari jabatannya, diumumkan kesalahannya, dll). Hakim dalam hal ini, dapat memutuskan hukuman atau sanksi yang sesuai kadar dari seberapa besar dampak dan kerusakan yang terjadi agar supaya kejahatan pembakaran hutan dapat dicegah dan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi pelajaran bagi masyarakat umum.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Maulana Unan

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MAULANA UNAN  
NIM : 08370027  
Judul : Tindak Pidana Pembakaran Hutan  
Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan  
Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Rabiul Awal 1435 H  
20 Januari 2014 M

Pembimbing

Dr. H. Ocktoberinsyah, M.Ag.  
NIP.19681020 199803 1 002



### SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulana Unan  
NIM : 08370027  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Judul : Tindak Pidana Pembakaran Hutan  
Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999  
Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Rabiul Awal 1435 H

20 Januari 2014 M

Yang menyatakan



Maulana Unan

NIM. 08370027



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/204/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINDAK PIDANA PEMBAKARAN  
HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.  
41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Maulana Unan  
NIM : 08370027  
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 06 Februari 2014  
Nilai Munaqasyah : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

**TIM MUNAQASYAH :**

Penguji I/ Ketua Sidang,

Dr. H. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji III

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19701608 199503 1 002

Yogyakarta, 06 Februari 2014  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## MOTTO

### **“HIDUP MERDEKA, BERKUASA DENGAN MULIA”**

*Pada Puncak-Mu Kucari Jati Diri, Pada Hijau-Mu Kutemukan Damai Abadi  
Takkan Menyerah Dalam Cita, Takkan Surut Sebelum Bersujud*  
(Motto MAPALASKA)



**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:  
Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H ·	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D ·	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah



ظ	Zā'	Z ·	zet titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعقدين                      ditulis                      *muta' aqqidīn*

عدة                              ditulis                      *'iddah*

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة                              ditulis                      *hibah*

جزية                              ditulis                      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله                      ditulis                      *ni'matullāh*

زكاة الفطر                      ditulis                      *zakātul-fitri*

#### D. Vokal pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ                      ditulis *daraba*

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ                      ditulis *fahima*

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ                      ditulis *kutiba*

#### E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية                      ditulis                      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي                      ditulis                      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد                      ditulis                      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض                      ditulis                      *furūd*

#### F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول                      ditulis                      *qaul*

**G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.**

الانتم                      ditulis                      *a'antum*

اعدت                      ditulis                      *u'iddat*

لئن شكرتم                      ditulis                      *la'in syakartum*

**H. Kata sandang Alif + Lām**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن                      ditulis                      *al-Qur'ān*

القياس                      ditulis                      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس                      ditulis                      *asy-syams*

السماء                      ditulis                      *as-samā'*

**I. Huruf besar**

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

**J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

ذوى الفروض                      ditulis                      *zawī al-furūd*

اهل السنة                      ditulis                      *ahl as-sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan alam beserta seluruh isinya untuk kita kelola dan pelihara sebagai mana mestinya, oleh karena itu diciptakannya makhluk hidup adalah bagian penting dari adanya alam semesta ini. Kemudian dari bagian makhluk hidup tersebut Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya diantara makhluk hidup yang lain. Karena manusia dianugerahi akal dan pikiran untuk senantiasa berpikir, mengupayakan keteraturan dan keberlangsungan hidup dengan alam sebagai tempat tinggal yang nyaman di dunia.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi besar kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Tiada gading yang tak retak dan tiada karya yang sempurna, termasuk karya ilmiah (skripsi) ini. Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berusaha dengan segala keterbatasan yang ada, untuk menyusun skripsi ini agar bisa lebih baik dan menuju ke kesempurnaan. Selama pembuatan skripsi ini banyak pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah berjasa dalam membantu penyelesaian skripsi ini baik dalam

hal bimbingan, motivasi, maupun partisipasinya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. M.Nur, S.Ag., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Subaidi, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Yani, M.Ag. selaku pembimbing akademik.
7. Bapak/Ibu TU Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi.
8. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
9. Bapak H. Khotib Ridlwan dan Ibu Hj. Khomsiyatun selaku orang tua, serta Aa Takin teteh Rifa atau keluarga yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun

yang juga telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.


Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.

10. Saudara-saudaraku di Organisasi MAPALASKA yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama bersama kalian (Sirenk, Pakaji, Boxir, Ncox, Teyenk, Gondes, Goblenk, Cmplunk, Clemek, Nana, Batok, Monker, Dombret, Bonte, Klewer, Brindiel, Vemo, Tablo, Colek, Gembenk, Bar2, Lenyor, Marbot, Penyet, Konslet, Kontet, Plongo. Lemo, Tebur, Mangpet, Leder, Wawung, Kliwon, Sompo, Bosor, Mangap, Katul, Kambut).
11. Sahabat-sahabat Jinayah Siyash 2008, selalu setia menemani dalam suka maupun duka. (Mufthi, Poetri, Khoiri, Alfian, Kahfi, Masda, Tafsin Dkk)
12. Penyemangatku Alfia Hikhas yang selalu memaksa dan mendorong agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
13. Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'a tulus. Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 08 Januari 2014

Penyusun



Maulana Unan  
NIM. 08370027

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : PEMBAKARAN HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN</b>	
A. Gambaran Umum Hutan di Indonesia .....	19
1. Definisi Hutan .....	19
2. Fungsi dan Pengelolaan.....	21
3. Sejarah Kebakaran Hutan di Indonesia.....	26
B. Potret Pembakaran Hutan di Indonesia .....	31
1. Pengertian dan Dasar Hukumnya.....	31

2. Faktor-Faktor Penyebab.....	35
3. Pelaku dan Modus Operandi .....	37
4. Dampak yang Ditimbulkan .....	40
C. Deskripsi UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan .....	45
1. Ringkasan Umum Undang-Undang.....	45
2. Bentuk Larangan dalam Perlindungan Hutan .....	49
<b>BAB III : PEMBAKARAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN FIKIH LINGKUNGAN</b>	
A. Gambaran Umum tentang Pembakaran Hutan .....	51
1. Pandangan Islam dan Fikih Lingkungan tentang Lingkungan Hidup .....	51
2. Pembakaran Hutan.....	56
3. Dampak yang Ditimbulkan .....	58
B. Asas-Asas Hukum Pidana Islam.....	61
1. Definisi dan Unsur-Unsur Pidana Islam .....	61
2. Klasifikasi Tindak Pidana dan Hukuman Islam .....	66
<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Bentuk Sanksi Pembakaran Hutan.....	71
B. Berat atau Ringannya Sanksi .....	76
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran I Terjemahan .....	I
Lampiran II Biografi Ulama .....	III
Lampiran III Curriculum Vitae .....	V
Lampiran IV Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ...	VI



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai salah satu bagian dari Lingkungan Hidup merupakan karunia Allah SWT dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan. Misalnya, hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut Black Law Dictionary, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.<sup>1</sup>

Indonesia mempunyai hutan tropis dengan luas terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire, sehingga memiliki tanggung jawab dalam melestarikan agar tetap dapat berfungsi sebagai paru-paru dunia. Luas kawasan hutan Indonesia tahun 2012 mencapai 130,61 juta ha. Kawasan tersebut diklasifikasi sesuai dengan fungsinya menjadi kawasan konservasi (21,17 juta ha), kawasan lindung (32,06 juta ha), kawasan produksi terbatas (22,82 juta ha), kawasan produksi (33,68 juta ha) dan kawasan produksi yang dapat dikonversi (20,88 juta ha). Luas kawasan hutan tersebut mencapai 68,6 % dari total luas daratan Indonesia sehingga menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang rawan terjadi kerusakan karena kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat kerusakan hutan di

---

<sup>1</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hlm. 9.

Indonesia tahun 2012 mencapai 0,45 terbagi menjadi kerusakan kawasan hutan 0,32 dan di luar kawasan hutan 0,13 per tahun. (Kementerian Kehutanan, 2012).<sup>2</sup>

Keberadaan hutan ini tentunya merupakan berkah tersendiri. Hutan merupakan ekosistem alamiah yang keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Keberadaan hutan di Indonesia sangat penting tak hanya untuk bangsa Indonesia tetapi juga bagi semua makhluk hidup di bumi. Hutan di Indonesia sering dijuluki sebagai paru-paru dunia. Hal ini wajar mengingat jumlah pepohonan yang ada di dalam kawasan hutan ini bisa mendaur ulang udara dan menghasilkan lingkungan yang lebih sehat bagi manusia, tapi sayangnya, akhir-akhir ini hutan di Indonesia mengalami kerusakan yang tiada henti, khususnya kebakaran hutan yang telah menjadi musibah rutin, karena terjadi terus menerus hampir setiap tahun. Sejarah kehutanan telah mencatat berbagai peristiwa kebakaran besar. Kebakaran hebat yang menghancurkan jutaan hektar di provinsi Kalimantan Timur terjadi selama tahun 1982-1983. Peristiwa kebakaran pada tahun 1982 tersebut tercatat sebagai peristiwa kebakaran terbesar di dunia yang melanda 3,6 juta hektar kawasan hutan dengan kerugian ekonomis diperkirakan lebih dari 9 miliar USD. Kebakaran itu tidak mampu dikendalikan sampai akhir musim hujan tiba pada bulan Mei 1983.<sup>3</sup>

Menurut Forest Watch Indonesia (2001) kebakaran luas kembali terjadi beberapa kali dalam tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1991 luas areal yang terbakar di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 5 juta hektar. Kabut asap akibat kebakaran menyebar ratusan kilometer ke seluruh penjuru mengganggu

---

<sup>2</sup> WH Suryaningsih, "Luas Hutan Indonesia," [http://eprints.undip.ac.id/37877/2/BAB\\_I.pdf](http://eprints.undip.ac.id/37877/2/BAB_I.pdf), akses 29 September 2013.

<sup>3</sup> Dodi Nandika, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, cet. Pertama (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hlm. 37.

transportasi udara dan laut, dan meningkatkan tingkat polusi udara yang besar tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Di tahun 2013 kebakaran besar terjadi lagi di Riau, hampir 1 juta hektar hutan terkena dampak kebakaran tersebut. Akibatnya bangsa kita dikecam sebagai penyebab polusi udara di negara-negara tetangga, disamping di lingkungan sendiri. Dunia Internasional memandang bangsa Indonesia sebagai pembuat “kabut asap yang menyelimuti hingga jarak seribu mil” di kawasan seluas satu juta kilometer persegi yang dihuni oleh ratusan juta jiwa manusia. Dilihat dari kelompok faktor penyebab kebakaran hutan di Indonesia, faktor alam tampaknya hanya memegang peranan yang sangat kecil, semisal disebabkan oleh petir, letusan gunung berapi, atau batu bara yang terbakar. Sedangkan faktor manusia menyebabkan hampir 100% dari kejadian kebakaran hutan, baik disengaja maupun tidak disengaja.<sup>4</sup>

Kebakaran telah menimbulkan dampak lingkungan luar biasa, 70 juta penduduk diganggu kabut asap kebakaran, rumah sakit dan klinik dipenuhi orang yang sakit pernapasan, mata dan kulit. Banyak sekolah, kantor dan perusahaan diliburkan, bandara udara ditutup, para turis tidak mau datang. Pandangan dunia yang terbentuk adalah bangsa kita tidak punya rencana untuk memadamkan kebakaran hutan, bahkan tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk memadamkan api termasuk menangkap pelaku yang menimbulkan kebakaran hutan. Citra ini

---

<sup>4</sup> Lailan Syaufina, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia* (Malang: Banumedia Publishing, 2008), hlm. 63.

tentunya sangat merugikan kehidupan kita sebagai bangsa yang memiliki hutan tropika yang dipandang sebagai paru-paru dunia.

Satu hal lagi yang membuat kita semua tidak habis berpikir adalah adanya praktek diskriminasi dalam penanganan kasus-kasus pembakaran hutan di lapangan. Pada prakteknya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Keanekaragaman Hayati dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mampu menjerat (menjaring) para pelaku tingkat bawah atau sering disebut dengan istilah “kelas teri” seperti pelaku pembakaran. Sementara itu para pemodal atau perusahaan yang mempunyai andil besar dalam praktek pembakaran hutan banyak tidak tersentuh oleh hukum, walaupun tersentuh hanya sekedar pelanggaran administratif atau keimigrasian bagi warga asing (WNA).

Di dalam Islam, persoalan pembakaran hutan tidak di jelaskan secara eksplisit dan terperinci. Hal ini menuntut para ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan bersumber dari Alquran dan Hadis, ditambah dengan *ijma'* dan *qiyas* dalam membedah persoalan pembakaran hutan. Namun, secara umum hukum Islam telah mengatur mengenai konsep pelarangan tindakan pengrusakan hutan atau pengrusakan lingkungan.

Islam mengatur pengelolaan lingkungan hidup, meliputi berbagai aspek, yakni pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut bidang kehutanan, pemeliharaan, larangan dan ancaman-ancaman dalam pengrusakan hutan termasuk didalamnya masalah pembakaran hutan.

Berangkat dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan di negeri ini, mengakibatkan masih bebasnya para pelaku menjalankan aksinya untuk menjarah hutan. Hal ini memaksa kita semua (termasuk penulis) untuk melihat dan meneliti kembali kebijakan-kebijakan hukum dalam rangka perlindungan hutan. Dengan mengangkat judul: TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, penulis mencoba melakukan analisis sanksi bagi pelaku pembakaran hutan sebagai bentuk komitmen dalam memberantas kejahatan kehutanan.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diajukan pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

- Bagaimana sanksi bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian:**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengungkapkan persoalan sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan sebagaimana terkandung dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perspektif Hukum Islam.

### **2. Kegunaan Penelitian:**

- a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat Indonesia, dalam hal hukum kehutanan khususnya masalah sanksi pembakaran hutan menurut UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perspektif Hukum Islam.

- b. Memberikan kontribusi dalam upaya memberantas aksi pembakaran hutan yang sedang marak terjadi di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk bahan acuan bagi kalangan akademisi yang bergelut di bidang hukum Indonesia dan hukum Islam.
- d. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan hukum Islam, khususnya analisis hukum dalam wilayah Fiqh Islam terkait sanksi bagi pelaku pengrusakan hutan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam mendukung penyusunan karya ilmiah ini, sebagai bagian dari langkah awal penyusun berusaha untuk melakukan telaah pustaka terhadap karya ilmiah-karya ilmiah yang berkaitan dengan objek yang akan penyusun teliti baik dari segi Hukum Kehutanan maupun Hukum Islam, yang terangkum dalam bentuk buku, kitab fiqh, dan juga berupa jurnal serta tulisan-tulisan yang terdapat dalam media elektronik (internet).

Sepanjang pengetahuan penulis, telah banyak karya yang membahas masalah tindak pidana baik dari segi hukum positif maupun dari hukum Islam, namun pembahasan secara khusus mengenai tindak pidana pembakaran hutan dalam perspektif Undang-Undang Kehutanan dan Hukum Islam belum ada, walaupun demikian ada beberapa buku yang dapat di jadikan sebagai bahan perbandingan maupun rujukan.

*Dasar-dasar Hukum Kehutanan*<sup>5</sup> karangan Salim misalnya, mengupas masalah dasar-dasar hukum kehutanan. Dalam buku ini ini beliau menjelaskan

---

<sup>5</sup> Salim, H.S., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

mengenai perlindungan hutan dari sudut pandang undang-undang yang berlaku di Indonesia. selain itu dipaparkan pula mengenai konsep perlindungan dan pelestarian hutan Indonesia. semua penjelasannya sangat terperinci sesuai dengan isi kandungan dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Abdul Muis Yusuf dan M. Taufik Makarao<sup>6</sup>, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Buku ini mencoba menguraikan mengenai Hukum Kehutanan secara menyeluruh dengan mengikuti komposisi bab yang ada dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, seperti pengelolaan hutan mulai dari pemanfaatan, rehabilitasi sampai perlindungan dan konservasi hutan. Menjelaskan pula tentang penyidikan, ketentuan pidana, ganti rugi, dan sanksi administratif serta ketentuan pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan dan belum spesifik ke arah tindak pidana pembakaran hutan.

Lailan Syaufina<sup>7</sup>, dalam bukunya yang berjudul *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, buku ini memuat hasil-hasil penelitian di Indonesia yang secara umum belum dikenal oleh masyarakat perguruan tinggi dalam mengulas pengetahuan dasar kebakaran hutan secara umum, mulai dari dasar-dasar pengertian kebakaran hutan dan lahan hingga masalah perilaku api, pembahasan mengenai faktor penyebab kebakaran, memuat hasil penelitian terbaru dari berbagai daerah di Indonesia, dampak dari kebakaran hutan dan praktik pembakaran terkendali di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Yusuf dan Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

<sup>7</sup> Lailan Syaufina, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia* (Malang: Banumedia Publishing, 2008).



Bambang Purbowaseso<sup>8</sup>, dengan judul bukunya *Pengendalian Kebakaran Hutan*, sebuah buku pengantar kuliah dengan materi yang diambil dari berbagai tulisan-tulisan baik dari makalah seminar, jurnal, penelitian, koran atau pengalaman lapangan penulis serta peraturan perundangan yang telah dikeluarkan terkait kebakaran hutan. Buku ini menjelaskan tentang pentingnya perlindungan hutan dari bahaya kebakaran, sejarah terjadinya kebakaran, dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan, dilanjutkan dengan teknik pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan lain-lain dilengkapi pula dengan tanya jawab seputar kebakaran hutan.

Suriansyah Murhaini<sup>9</sup>, menjelaskan secara detail tentang penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Lingkungan: Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Dalam buku ini membahas tentang eksistensi hukum kehutanan, arti pentingnya hutan dan perlindungan hutan, bentuk-bentuk pelanggaran hukum kehutanan, kejahatan di bidang kehutanan dan penegakan hukum kehutanan dan hambatan-hambatannya. Menurutnya buku ini sangat perlu dibaca oleh akademisi dan praktisi hukum di bidang kehutanan, sebagai tambahan pengetahuan mengenai problematika penegakan hukum kehutanan dan berbagai kendala yang dihadapi. Argumentasi dan solusi yang diulas dalam buku ini perlu dijadikan masukan, baik oleh akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum kehutanan.

---

<sup>8</sup> Bambang Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

<sup>9</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012).

Ali Yafie<sup>10</sup>, dalam bukunya yang berjudul *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, mengupas tentang perlindungan lingkungan hidup menurut Islam. Memaparkan tingkat kerusakan yang telah terjadi saat ini. Disamping itu pula, diuraikan landasan moral dan etika Islam terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya dalam buku ini dibahas juga mengenai konsep perlindungan dan pelestarian lingkungan\ hidup. Mengenai pembakaran hutan, Ali yafie tidak menjelaskan secara detail melainkan hanya memberikan landasan hukum secara umum dan contoh kerusakan hutan.

Adnan Harahap, Ishak Manani, Ramli dkk<sup>11</sup> dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Lingkungan Hidup* menjelaskan pandangan Islam tentang lingkungan hidup yang selama ini belum banyak di mengerti masyarakat khalayak, memaparkan juga tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup dengan tidak membuat kerusakan. Masalah-masalah pokok lingkungan hidup seperti perubahan lingkungan, pencemaran udara dan air, pemanasan global dan lainnya di bahas dalam buku ini. Buku ini disusun dengan bekerja sama antara Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Departemen Agama Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Skripsi yang disusun oleh Lutsfi Siswanto<sup>12</sup> dengan judul *Hak Pengelolaan Hutan di Indonesia: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana konsep hukum positif dan hukum Islam dalam

---

<sup>10</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet. Ke-1 (Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, 2006).

<sup>11</sup> Harahap, Manany, Ramli dkk, *Islam dan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Penerbit yayasan Swarna Bhumi, 1997).

<sup>12</sup> Lutsfi Siswanto, *Hak Pengelolaan Hutan di Indonesia: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

pengelolaan hutan. Dalam teori ini dikemukakan teori tentang substansi hukum dengan menggunakan metode *maslahat al mursalah* yang dikemukakan Imam asy-Syatibi diuraikan konsep pengelolaan hutan lindung yang berbasis *maqosid as-syari'ah*.

Skripsi yang disusun oleh Mochammad Ridwan Almurtaqi<sup>13</sup> dengan judul *Penegakan Hukum bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif dan Filsafat Hukum Islam*, menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar di Indonesia. dalam skripsi ini diuraikan tentang mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan, mulai dari siapa yang melakukan gugatan, gugatan perwakilan (*Class Action*), penyidikan dan penyelidikan, sampai pada ketentuan hukum bagi pembalakan liar, skripsi ini berkesimpulan bahwa *illegal logging* dalam hukum Islam diklasifikasikan dalam *jarimah hirabah*.

#### **E. Kerangka Teori**

Kejahatan dibidang kehutanan di Indonesia sudah sejak lama terjadi, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan. Berbagai bentuk kejahatan di bidang kehutanan telah dilakukan baik oleh orang perorangan maupun korporasi. Disisi lain aparat penegak hukum tidak berdaya menghadapi pelaku kejahatan di bidang kehutanan, karena mereka biasanya menggunakan teknologi canggih, bahkan tidak sedikit diantaranya yang mempunyai *back up* atau pelindung yang kuat, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan sering kali tidak berjalan sesuai harapan.

---

<sup>13</sup> Mochammad Ridwan Almurtaqi, *Penegakan Hukum bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif dan Filsafat Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah pembakaran hutan yang akhir-akhir ini sering terjadi. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengatur tindak pidana di bidang kehutanan, termasuk pembakaran hutan. Hanya saja pengaturan mengenai pembakaran hutan sebagai salah satu bentuk kejahatan kehutanan masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga berakibat pada lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan pembakaran hutan tersebut. Tidak mengherankan jika hingga kini sering kali diberitakan terjadinya kejahatan kehutanan yang menimbulkan kerugian materiil dan kerusakan hutan, kejahatan pembakaran hutan ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang yang akhirnya dapat merusak kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam mengatasi kejahatan pembakaran hutan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya adalah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang di dalamnya memuat sanksi bagi para pelanggarnya. Terhadap pelaku kejahatan hutan, undang-undang ini menetapkan tiga sanksi; sanksi pidana, sanksi ganti rugi dan sanksi administratif. Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 78 memuat pidana penjara, denda, dan perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Namun ketentuan-ketentuan sanksi tersebut dianggap masih belum afektif, sebab masih belum memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan hutan. Hal ini terbukti dengan masih maraknya perbuatan pembakaran hutan dan lahan, disamping itu banyaknya pelaku yang dapat lolos dari jeratan hukum. Wajar saja, didalam Undang-undang Kehutanan ini ketentuan sanksi tertinggi hanya 15 tahun

penjara dengan ketentuan denda tertinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adapun kejahatan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarimah yang di tafsirkan menurut ‘Abdul Qadir’ Audah sebagai suatu larangan-larangna syara’ yang diancam oleh Allah dengan *had atas at-ta’zir*.<sup>14</sup> Sedang ancaman hukumannya dapat disebut dengan *‘uqubah*, yaitu membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya atau balasan dalam bentuk ancaman hukuman yang jenisnya ditetapkan oleh syara’.<sup>15</sup> Perbuatan larangan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidak patutan di dalam masyarakat, negara harus menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

Suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur formil (Rukum Syar’i) yaitu adanya nash atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman.
2. Unsur materil (Rukum Maddi) yakni adanya perbuatan melawan hukum baik perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.

---

<sup>14</sup> Abdul Qadir ‘Audah, *at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub, 1994), hlm. 66.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 136.

<sup>16</sup> Romlin Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi* (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 31.

3. Unsur moril (Rukun Adabi), yakni pelaku adalah orang-orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak, dalam arti mukallaf terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.<sup>17</sup>

Pada dasarnya hukum diciptakan dan di undangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemadharatan bagi manusia. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok (*maqashid as-syari'ah*) dapat diwujudkan dan dipelihara.<sup>18</sup>

Dalam penyelesaian masalah pembakaran hutan atau kita qiyaskan dengan perusakan lingkungan, penulis mengacu pada metode *maqashid as-syari'ah* yang menawarkan tiga skala prioritas tetapi saling melengkapi: *al-Dharuriyyat* (primer), *al-Hajiyyat* (sekunder), dan *al-Tahsiniyyat* (tertier).<sup>19</sup> Untuk mengidentifikasi *maqasid asy-syari'ah (masalah)* tersebut, menurut asy Syatibi metode yang paling tepat adalah menggunakan *istiqra'* (induksi) yaitu dengan model pengambilan kesimpulan premis umum dari sekumpulan dalil-dalil yang berserakan. Metode ini pada dasarnya memberi kebebasan pada akal untuk memahami sebuah *nash* yang kemudian dikontrol oleh *maqasid asy-syari'ah*.

---

<sup>17</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 6.

<sup>18</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqosid syari'ah menurut As-syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

Metode di atas dipakai sebagai pisau analisa atau kaca mata untuk membaca permasalahan kerusakan lingkungan.<sup>20</sup>

Selain menggunakan metode *maqashid as-syari'ah* penulis juga menggunakan metode analisis terhadap *fiqh bi'ah* (Fikih Lingkungan). Fiqh dalam konteks lingkungan adalah hasil bacaan dan pemahaman manusia terhadap dalil naqli, baik yang maktubah (tertulis) maupun yang kauniyyah (tidak tertulis) yang tersebar di alam jagad raya. Jadi, Fiqh Lingkungan berarti pemahaman manusia tentang lingkungan hidup melalui pendekatan-pendekatan *holy scriptures* (teks-teks suci) dan *natural signs* (tanda-tanda alam) yang pada akhirnya akan melahirkan suatu konsep dan sikap mereka terhadap alam semesta, khususnya menyangkut pelestariannya. Karenanya pemahaman umat terhadap ajaran Islam perlu dikembangkan dan diperdalam agar Islam bisa dilihat comprehensif.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, kitab, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait yang dibahas sebagai sumber

---

<sup>20</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika : Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 48.

<sup>21</sup> Gunawan Adnan, "*Fiqh Lingkungan*" <http://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/fiqh-lingkungan/>, akses 19 Januari 2014.

datanya.<sup>22</sup> Penelitian ini juga menggunakan literatur-literatur dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif-analitik-komparatif yaitu memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan interpretasi yang tepat.<sup>23</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*. Artinya data yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang ada. Pembahasan senantiasa berpijak pada landasan hukum positif (hukum kehutanan) seperti Undang-undang kehutananm peraturan pemerintah, instruksi presiden, keputusan menteri serta hukum syara', yaitu Alquran, Hadis, Qaidah-qaidah Fiqh, dan Ijtihad.

## 4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah telaah dokumen, *literer* dan penelusuran naskah, yaitu dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dan ditulis oleh pakar hukum Indonesia tentang pelestarian lingkungan, dan fiqh Islam tentang lingkungan, kemudian dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan masalah.

Adapun kitab atau buku primernya adalah Alquran dan Hadis serta UU. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sedangkan sumber penunjang lainnya adalah

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 139.



Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Yusuf dan Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Syaufina, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia* (Malang: Banumedia Publishing, 2008), Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Murhaini, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet. Ke-1 (Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, 2006), , Harahap, Manany, Ramli dkk, *Islam dan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Penerbit yayasan Swarna Bhummy, 1997).dan lain-lain yang berkaitan dan relevan dengan kajian skripsi ini.

#### 5. Analisis Data

- a. Deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.
- b. Komparatif yaitu metode untuk menganalisis data yang berbeda-beda dengan jalan membandingkan untuk dapat diketahui mana yang lebih benar atau mencapai kemungkinan untuk mengkompromikannya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut, utuh dan sistematis. Oleh karena itu penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini kedalam 5 (lima) Bab, masing-masing

Bab terdiri dari Sub-Sub Bab yang menjadi perincinya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan Bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran, dilakukannya penelitian ini yang didasarkan pada fakta atau fenomena di masyarakat yang menjadi kegelisahan bagi penyusun sehingga skripsi ini dibuat. Adapun poin-poin dalam pembahasan Bab ini meliputi; Latar Belakang Masalah, menjelaskan alasan kenapa penyusun memilih untuk mengangkat judul yang bersangkutan; Pokok Masalah, merupakan konklusi dari kegelisahan yang hendak dicari jawabannya. Tujuan dan Kegunaan, menjelaskan apa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dan bagaimana kegunaan bagi masyarakat; Telaah Pustaka, merupakan upaya penelusuran terhadap literatur-literatur yang membahas tema sejenis tetapi tidak sama dengan skripsi ini; Kerangka Teoritik, menerangkan teori-teori yang digunakan penyusunan skripsi ini; Metode Penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis; dan Sistematika Pembahasan, merupakan langkah sistematikasi agar pembahasan runtut, utuh, dan dapat mencapai target yang hendak dicapai dengan optimal.

Bab *kedua*, bab ini membahas tentang tindak pidana pembakaran hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan referensi lainnya. Pembahasan dalam Bab ini meliputi Gambaran umum hutan di Indonesia yang menjelaskan tentang definisi dari hutan, fungsi dan sistem pengelolaannya, serta sejarah terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan potret Pembakaran Hutan di Indonesia yang mengupas persoalan

definisi dan dasar hukumnya, faktor-faktor penyebab terjadinya pembakaran hutan, siapa dan bagaimana modus operandinya serta seperti apa dampak yang timbul akibat aksi pembakaran hutan ini. Pembahasan bab ini ditutup dengan penjelasan tentang deskripsi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan guna mengetahui sejauh manakah Undang-Undang ini berbicara tentang Kehutanan.

Bab *ketiga*, berisi tentang pandangan Islam dan Fikih Lingkungan terhadap pembakaran hutan. Pembahasan Bab ini mencakup gambaran umum tentang pembakaran hutan serta berbicara tentang asas-asas hukum pidana Islam guna menyimpulkan sanksi pembakaran hutan pada bab VI nanti. Dikemukakan pandangan lingkungan hidup dalam Islam dan fikih lingkungan, pandangan hukum Islam terhadap pembakaran hutan, serta dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembakaran hutan. Bagian kedua dari Bab ini, membahas definisi dan unsur-unsur hukum pidana Islam, klasifikasi tindak pidana dan hukuman Islam.

Bab *keempat*, berisi analisis sanksi baik dari sudut pandang Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maupun Hukum Islam. dari kedua aspek tersebut, dijelaskan pemaparan yang real terhadap bentuk sanksi guna mengetahui berat atau ringannya sanksi tersebut.

Bab *kelima*, sebagai akhir dari penyusunan skripsi ini, maka pada Bab ini dicantumkan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun baik ditunjukkan bagi para pembaca maupun para peneliti selanjutnya terkait topik penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada kesimpulannya sanksi bagi pelaku pembakaran hutan menurut hukum positif dan hukum Islam sama-sama memberikan hukuman yang berat karena dampak negatif dari kejahatan tersebut sangatlah besar akan tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah lemahnya aparat penegak hukum yang sekiranya harus kita benahi guna terjalinnya keamanan negara khususnya di bidang kehutanan dan batasan-batasan atau kriteria berat ringanya sanksi yang harus diperjelas guna penerapan sanksi yang berkeadilan.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 telah diatur 3 jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindakan pidana atau perbuatan melawan hukum dibidang kehutanan tanpa terkecuali tindak pidana pembakaran hutan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, yaitu:

1. Sanksi administratif (Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999)
2. Sanksi pidana (Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999)
3. Tanggung jawab perdata dan ganti rugi (Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999).

Adapun sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dalam konteks hukum Islam yakni di beri hukuman *ta'zir*, dan untuk berat ringan hukumanya adalah wewenang hakim, pemerintah (*ulil amri*) atau disesuaikan dengan ketentuan pidana dalam peraturan daerah, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu

dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tujuan hukum Islam yang disebut *al-dharuriyyat al-khams* (disebut pula *maqasid al-syari'ah*) adalah lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan hanya oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agama, diantaranya: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan dan memelihara harta. Dari kelima tujuan utama tersebut haruslah kita pegang dan kita jaga agar kejahatan khususnya kejahatan lingkungan (ex: pembakaran hutan) dapat diminimalisir guna kesejahteraan umat manusia.

## **B. Saran-saran**

1. Keberadaan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah mengatur secara baik dan jelas mengenai jenis- jenis tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan dan pelanggaran didalam hal kehutanan, namun menurut penulis perlunya penyempurnaan, dikarenakan Undang-Undang ini salah satunya belum mengatur secara detail perihal tindak pidana pembakaran hutan khususnya kriteria dalam pemberian sanksi.
2. Merperbaiki kembali kinerja aparat penegak hukum karena mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan Negara.
3. Memberikan Sanksi yang berat (hukuman mati/penjara seumur hidup) bagi pelaku pembakaran hutan. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar

hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya yang cukup berat.

4. Ditumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat bahwa lingkungan hidup secara umum dan keberadaan hutan secara khusus harus senantiasa dilindungi dan dijaga secara berkesinambungan dengan tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada perusakan supaya kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya generasi sekarang maupun masa depan dapat terjamin.
5. Masalah pembakaran hutan (perusakan lingkungan) dalam hukum Islam harus terus digali dan dikembangkan keberadaannya. Karena agama, terutama agama Islam memiliki peran penting dalam menuntun perilaku masyarakat. Dengan ajaran-ajaran yang diyakini oleh pemeluknya sebagai *way of life* diharapkan dapat mencegah perusakan lingkungan hidup khususnya di bidang kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Alquran/Tafsir/ Ulumul Quran

Alquran dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2008.

Shihab, Quraish, *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

### B. Kelompok Hadis

Dawud, Sunan Abi, Beirut: Dar al-Fikr, 1950 M, III: 477, hadis nomor 3477, Kitab al-ijarah,"Bab fi mana i al-Ma'. Hadis dari Ali bin al-Ja'di al-Lu'lu'i.

Muslim, Imam (Shohihul Muslim), *Mawsoaat Hadeess*, Kitab al- Masaqah, Baabu Fadlu al-ghorsu wa al-zar'u. Hadis Nomor 1552.

### C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Bakar, Imam Taqiyudin Abu, *Kifayat al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyah.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.

'Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub, 1994.

### D. Kelompok Hukum/ Undang-Undang

Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Bandung: Citra Adytia Baktim, 2005.

Murhaini, Suriansyah, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

Salim, H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Salim, H.S, *Dasar-dasar Hukum Lingkungan*,`Cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Yusuf dan Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

#### **E. Kelompok Lain**

Adnan Harahap, Manany, Ramli dkk, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Penerbit yayasan Swarna Bhummy, 1997.

Agustina, Dwi Kameluh, *Vegetasi Pohon di Hutan Lindung*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Atmasasmita, Romlin, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqosid syari'ah menurut As-syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah, Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan United Nations Development Programme (UNDP), *Ringkasan Eksklusif Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, September 1998.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Nandika, Dodi, *Hutan Bagi Keahanan Nasional*, cet. Pertama, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.

Nurjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.



- Purbowaseso, Bambang, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syamili, 2001.
- Soerjani, *Masalah Lingkungan Nasional dan Global, Sebuah iktisar*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1994.
- Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Syaufina, Lailan, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, Malang: Banumedia Publishing, 2008.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika : Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet. Ke-1, Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, 2006.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

#### **F. Kelompok Internet**

- Ansori, Saifudin, Refleksi Hari Bumi (PP No. 2 Tahun 2008 dalam Perspektif Fikih Kehutanan), <http://saifudinansori.blogspot.com>, akses 21 Oktober 2013.
- Gunawan Adnan, “*Fiqih Lingkungan*” <http://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/fiqih-lingkungan/>, akses 19 Januari 2014.
- <http://kalsel.muhammadiyah.or.id/artikel-fikih-lingkungan-dalam-perpektif-islam1-sebuah-pengantar-detail-289.html>. akses 20 Januari 2014.
- WH Suryaningsih, “Luas Hutan Indonesia,” [http://eprints.undip.ac.id/37877/2/BAB\\_I.pdf](http://eprints.undip.ac.id/37877/2/BAB_I.pdf), akses 29 September 2013.
- [www.google.com](http://www.google.com), [Kebakaran-Hutan-disengaja-Terjadi – jurnalbumi.wordpress.com](http://jurnalbumi.wordpress.com), akses 07 Oktober 2013.
- <http://boyyendratamin.blogspot.com/2013/09/tentang-berat-ringanya-hukuman.htm>, akses 22 Januari 2014.

Lampiran I

**TERJEMAHAN**

No.	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	53	52	Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: "Jadilah, lalu terjadilah", dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
2.	54	55	Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
3.	55	56	Tak ada seorang muslim yang menanam pohon, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu (yang dimakan) itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tak ada seorangpun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah baginy.
4.	55	57	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
5.	56	60	Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan di (muka) bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang yang bertaqwa
6.	57	61	Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.
7.	57	62	Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

8.	58	63	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
9.	59	64	....dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".
10.	60	68	Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.
11.	61	69	Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan
12.	68	87	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih
13.	75	92	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Abu Daud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibnu al-Asy'as al-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 817 M (202 H) di kampung Sijistan dekat basrah. Beliau berhasil menjumpai sejumlah Imam penghafal hadis, di antaranya Abu Amr ad-Darir al-Qalabi, Abdul Wahid at-Tayadisi, Imam Ahmad, dan lain-lain.

Abu Daud menulis sejumlah kitab, yang populer adalah kitab *Sunan Abu Daud* yang merupakan kumpulan hadis hukum yang ditulis menurut tertib kitab fiqh. Selama pengembaraannya, beliau berhasil mengumpulkan sejumlah 500 ribu hadis. Kemudian beliau melakukan penyeleksian dan akhirnya terpilih sejumlah 480 ribu buah hadis. Sungguhpun Abu daud telah melakukan penyeleksian, tidak berarti semua hadis yang tersusun dalam karyanya ayyadalah sah. Hanya saja secara kritis beliau memberikan penjelasan tentang kualitas hadis tersebut, terutama untuk hadis-hadis yang tidak masuk dalam kategori hadis sah. Beliau wafat pada tanggal 16 Syawal 275 H (889 M).

### 2. Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi.

Perhatian dan minat Imam Muslim terhadap ilmu hadits memang luar biasa. Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadits. Pada tahun 218 H, beliau mulai belajar hadits, ketika usianya kurang dari lima belas tahun. Beruntung, beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan. Ketika berusia sepuluh tahun, Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadits, yaitu Imam Ad Dakhili. Setahun kemudian, beliau mulai menghafal hadits Nabi SAW, dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah menyebutkan periwayatan hadits.

Imam Muslim yang dikenal sangat tawadhu' dan wara' dalam ilmu itu telah meriwayatkan puluhan ribu hadits. Menurut Muhammad Ajaj Al Khatib, guru besar hadits pada Universitas Damaskus, Syria, hadits yang tercantum dalam karya besar Imam Muslim, Shahih Muslim, berjumlah 3.030 hadits tanpa pengulangan. Bila dihitung dengan pengulangan, katanya, berjumlah sekitar 10.000 hadits. Beliau wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H (875 M)

### 3. M Ali Yafie

Lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 1928. Pendidikan pertamanya adalah sekolah dasar umum, yang dilanjutkan dengan pendidikan madrasah di Sulawesi Selatan (di Madrasah As'adiyah yang terkenal di Singkang). Spesialisasinya adalah fiqh dan dikenal luas sebagai seorang ahli yang canggih dalam bidang ini, bacaannya lebih luas daripada yang lain. Dia mengabdikan diri sebagai hakim di pengadilan agama Ujung Pandang sejak 1959 sampai 1962, kemudian inspektorat pengadilan agama Indonesia Timur (1962-65).

Sejak 1965 hingga 1971 dia menjadi dekan di fakultas Ushuluddin IAIN Ujung Pandang, dan aktif di NU tingkat propinsi. Dia mulai aktif di tingkat nasional pada 1971. Pada muktamar NU 1971 di Surabaya dia terpilih menjadi Rois Syuriah, dan setelah pemilu diangkat menjadi anggota DPR. Dia tetap menjadi anggota DPR sampai 1987, ketika Naro, tidak lagi memasukkannya dalam daftar calon. Sejak itu dia mengajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Jakarta, dan semakin aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada muktamar NU di Semarang (1979) dan Situbondo (1984), dia terpilih kembali sebagai Rois, dan di muktamar Krapyak (1989) sebagai wakil Rois Aam. Setelah Kiai Achmad Siddiq meninggal dunia pada 1991 dia bertindak sebagai Rois Aam. tetapi setelah terlibat konflik dengan Abdurrahman Wahid dia menarik diri dari PBNU.

### 4. Makhrus Munajat

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum. lahir di Pemalang, 2 Februari 1968. Riwayat pendidikan dimulai dari Pendidikan Dasar (SD) Negeri Sokawangi I Pemalang selesai tahun 1982, dilanjutkan Pendidikan Menengah SMP N 3 Pemalang selesai tahun 1985. Pendidikan Atas ditempuh di SMA N I Pemalang selesai tahun 1988. Ditahun yang sama masuk di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Perdata Pidana Islam dan selesai pada tahun 1992. Studi pada Magister Ilmu Hukum UII diselesaikan pada tahun 1999 dengan konsentrasi hukum Islam. adapun pendidikan non formal ditempuh di Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang tahun 1983-1988, sempat belajar di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta tahun 1988-1992, dan dilanjutkan ke Pondok Pesantren An-Nur Ngerukem Pendowoharjo Sewon bantul.

Hasil Penelitian yang dipublikasikan berupa karya ilmiah: 1. Reaktualisasi Hukum Pidana Islam 2. Tujuan Pemidanaan Dalam Islam 3. Hukum Qisas Diyat Dalam Perspektif Humanisme 4. Hukum Pidana Islam: Sebuah Kajian Psikologi Sosial 5. Delik Zina dan Akibat Hukumnya, 6 Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia dan lain-lain.

*Lampiran III*

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Maulana Unan  
NIM : 08370027  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
TTL : Bogor, 08 Januari 1990  
Alamat Asal : Kp. Babakan Rt 01/03 Desa Jasinga Kec. Jasinga  
Kab. Bogor – Jawa Barat  
Alamat Yogyakarta : Sanggar MAPALASKA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nama Ayah : H. Drs. Khotib Ridlwan S.Ag  
Nama Ibu : Hj. Khomsiyatun  
Alamat Orang Tua : Kp. Pahlawan Rt 03/17 Cilendek Barat  
Kota Bogor – Jawa Barat

**Riwayat Pendidikan**

SD N Jasinga I : 1997-2003  
MTS Daarul 'Uluum Lido Bogor : 2003-2006  
P.M Daarul 'Uluum Lido Bogor : 2006-2008  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2008-2014

**Pengalaman Organisasi**

- Sekretaris HISADA (OSIS MA Daarul 'Uluum Lido) : 2006-2007
- Bendahara The Seventh (Angkatan SMA) : 2006-2011
- Sekretaris MAPALASKA : 2010-2011
- Sekretaris MAPALASKA : 2011-2012
- Ketua MAPALASKA : 2012-2013
- Depertim MAPALASKA : 2013-2014

*Lampiran IV*

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 41 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**KEHUTANAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. Bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;
- c. bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan undang-undang tentang Kehutanan yang baru.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.



5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
12. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

## Bagian Kedua

### Asas dan Tujuan

#### Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;

- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### Bagian Ketiga

#### Penguasaan Hutan

##### Pasal 4

1. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
  - a. mengatur dan menurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
  - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
3. Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

### BAB II

#### STATUS DAN FUNGSI HUTAN

##### Pasal 5

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
  - a. hutan negara, dan
  - b. hutan hak.
- (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
- (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
  - a. fungsi konservasi,
  - b. fungsi lindung, dan
  - c. fungsi produksi.
- (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
  - a. hutan konservasi,
  - b. hutan lindung, dan
  - c. hutan produksi.

#### Pasal 7

Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. kawasan hutan suaka alam,
- b. kawasan hutan pelestarian alam, dan
- c. taman buru.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.
- (2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti:
  - a. penelitian dan pengembangan,
  - b. pendidikan dan latihan, dan
  - c. religi dan budaya.
- (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB III

## PENGURUSAN HUTAN

#### Pasal 10

- (1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:

- a. perencanaan kehutanan,
- b. pengelolaan hutan,
- c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
- d. pengawasan.

## BAB IV PERENCANAAN KEHUTANAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

#### Pasal 12

Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. inventarisasi hutan,
- b. pengukuhan kawasan hutan,
- c. penatagunaan kawasan hutan,
- d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
- e. penyusunan rencana kehutanan.

### Bagian Kedua

#### Inventarisasi Hutan

#### Pasal 13

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.
- (2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
- (3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. inventarisasi hutan tingkat nasional,
  - b. inventarisasi hutan tingkat wilayah,

- c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan
  - d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
- (4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### Pengukuhan Kawasan Hutan

##### Pasal 14

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

##### Pasal 15

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
- a. penunjukan kawasan hutan,
  - b. penataan batas kawasan hutan,
  - c. pemetaan kawasan hutan, dan
  - d. penetapan kawasan hutan.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

### Bagian Keempat

#### Penatagunaan Kawasan Hutan

##### Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.
- (2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima  
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 17

- (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:
  - a. propinsi,
  - b. kabupaten/kota, dan
  - c. unit pengelolaan.
- (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.
- (3) Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Pasal 19

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam  
Penyusunan Rencana Kehutanan

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, pemerintah menyusun rencana kehutanan.

- (2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB V PENGELOLAAN HUTAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 21

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

### Bagian Kedua

#### Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

#### Pasal 22

- (1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
- (2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
- (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan.
- (4) Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

#### Pasal 23

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

#### Pasal 24

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

#### Pasal 25

Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

- (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

#### Pasal 27

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi.
- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi,
  - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
  - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi.

#### Pasal 28

- (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha



pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

#### Pasal 29

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi.
- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi,
  - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
  - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi,
  - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
  - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi,
  - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
  - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi.

#### Pasal 30

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

#### Pasal 31

- (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 32

Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.

#### Pasal 33

- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.
- (3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

#### Pasal 34

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada:

- a. masyarakat hukum ada
- b. lembaga pendidikan,
- c. lembaga penelitian,
- d. lembaga sosial dan keagamaan.

#### Pasal 35

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
- (3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 36

- (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

#### Pasal 37

- (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

#### Pasal 38

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Keempat

#### Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

#### Pasal 40

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

#### Pasal 41

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
  - a. reboisasi,
  - b. penghijauan,
  - c. pemeliharaan,
  - d. pengayaan tanaman, atau

- e. penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

#### Pasal 42

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 43

- (1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.
- (2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.

#### Pasal 44

- (1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 45

- (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
- (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kelima

#### Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

##### Pasal 46

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

##### Pasal 47

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

##### Pasal 48

- (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah.
- (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
- (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
- (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 49

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

##### Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. merambah kawasan hutan;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
    1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
    5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
    6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
  - d. membakar hutan
  - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
  - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 51

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
  - f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

### BAB VI

#### PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 52

- (1) Dalam pengelolaan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan.
- (2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian.

## Bagian Kedua

### Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

#### Pasal 53

- (1) Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan nasional serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan.
- (2) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan oleh pemerintah dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kemampuan untuk menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan serta mengembangkan sistem informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib melindungi hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia dapat diberikan kepada peneliti asing dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Pendidikan dan Latihan Kehutanan

#### Pasal 55

- (1) Pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.



- (4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya pendidikan dan latihan kehutanan, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

#### Bagian Keempat

#### Penyuluhan Kehutanan

##### Pasal 56

- (1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

#### Bagian Kelima

#### Pendanaan dan Prasarana

##### Pasal 57

- (1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.
- (2) Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

##### Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VII

### PENGAWASAN

##### Pasal 59

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara

maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.
- (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.

#### Pasal 61

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 62

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

#### Pasal 63

Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

#### Pasal 64

Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional.

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VIII

### PENYERAHAN KEWENANGAN

#### Pasal 66

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX  
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
  - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
  - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
  - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X  
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
  - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
  - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.

- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau pemerintah.

#### Pasal 70

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB XI

#### GUGATAN PERWAKILAN

#### Pasal 71

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 72

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

#### Pasal 73

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII  
PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Pasal 75

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti-rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi nonpemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan.

Pasal 76

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.
- (2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  - g. membuat dan menanda-tangani berita acara;
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidanayang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 78

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

#### Pasal 79

- (1) Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.
- (2) Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

### BAB XV

#### GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 80

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 81

Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.



Pasal 82

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka dinyatakan tidak berlaku:

1. Boschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).

Pasal 84

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

Pada tanggal 30 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**M U L A D I**